



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 16/SK/II-SA/OT/2018

TENTANG

**GELAR DAN PENULISAN GELAR
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung Pasal 31 (2) butir d 3), disebutkan: Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan kebijakan mengenai persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
 - b. bahwa dalam Peraturan Menristekdikti No. 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi Pasal 2 butir k, dinyatakan gelar dan penulisan gelar untuk lulusan Profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan;
 - c. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 7 September 2018 telah menyetujui Peraturan tentang Gelar dan Penulisan Gelar Program Pendidikan profesi di Institut Teknologi Bandung;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a sampai dengan c di atas, perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Amandemen Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 7. Peraturan Menristekdikti No. 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Senat Akademik Nomor 16/SK/K01-SA/2003 tentang Penganugerahan Gelar Akademik Institut Teknologi Bandung;
 9. Keputusan Senat Akademik Nomor 25b/SK/K01-SA/2003 tentang Gelar Akademik, Sebutan, serta Gelar Kehormatan Institut Teknologi Bandung;
 10. Keputusan Senat Akademik Nomor 08/SK/II-SA/OT/2011 tentang Terjemahan Gelar Akademik ke dalam Bahasa Inggris;
 11. Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/II.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
 12. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/11-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.
 13. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/II.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

Memperhatikan : Surat WRAM Institut Teknologi Bandung Nomor 182/11.B01/PP/2018 tanggal 24 Mei 2018 perihal Perubahan Gelar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


PERTAMA : Memberlakukan Peraturan tentang Gelar dan Penulisan Gelar Program Pendidikan Profesi di Institut Teknologi Bandung, disertai dengan gelar yang setara dalam Bahasa Inggris, sebagaimana berikut:

No.	Fakultas/Sekolah	Program	Nama Program Studi	Gelar	Nama Gelar dalam Bahasa Indonesia	Gelar yang setara dalam bahasa Inggris
1	Sekolah Farmasi	Profesi	Profesi Apoteker	Apt.	Apoteker	<i>Registered Pharmacist</i>
2	Fakultas/Sekolah Terkait	Profesi	Profesi Insinyur	Ir.	Insinyur	-

KEDUA : Gelar dan Penulisan Gelar untuk Program Pendidikan Profesi yang belum tercantum dalam Peraturan ini dan yang didirikan baru, akan ditetapkan dalam Peraturan Senat Akademik terpisah.

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Oktober 2018
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah.